



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp./Fax. (0717) 436134 website: dindik.babelprov.go.id – Pangkalpinang 33418



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/059-D/SK/DINDIK/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada satuan pendidikan menengah dan khusus dalam menyusun kalender pendidikan pada tahun ajaran 2024/2025, perlu ditetapkan pedoman penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Tahun Ajaran 2024/2025;

b. bahwa penetapan pedoman penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan aturan perubahannya;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 855/2023, No. 3/2023, dan No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024;
14. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor: 019/H/KP/2024 Tanggal 6 Maret 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional;
 16. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2045/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 5 April 2024 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Tahun Ajaran 2024/2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Juli 2024

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710810 199903 1 003

Lampiran I:
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/059-D/SK/Dindik/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut PK adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
11. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;

12. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
14. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
15. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
16. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
17. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
18. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester Ganjil, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
20. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Survei Karakter adalah pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila
22. Survei Lingkungan Belajar yang selanjutnya disingkat Sulinglar adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan Satuan Pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik
23. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
24. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
25. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
26. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhirtahun ajaran.

27. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
28. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
29. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Adapun tujuan adalah:
 - a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
 - b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
 - c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
 - d. Mendorong satuan pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
 - e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di satuan pendidikan.

C. PERMULAAN TAHUN AJARAN

1. Permulaan tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 15 Juli 2024.
2. Hari pertama masuk satuan pendidikan:
 - a. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - b. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

- c. Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yakni pada tanggal 18 Juli 2024, satuan pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.
3. Permulaan Tahun Ajaran
Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).
 - (2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - (3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - (4) Peraturan Akademik.
 - (5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - (6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
2. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
3. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
4. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
5. Permulaan Semester
 - a. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

- b. Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point (1) antara lain:
 - (1) Program tahunan dan program semester;
 - (2) Silabus, Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, dan Modul Projek dalam mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5);
 - (4) Program ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
 - (5) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point b disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.
6. Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.
7. Waktu Pembelajaran
 - a. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SMA/SMK: 45 menit.
 - b. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB: 25 menit, SMPLB: 30 menit, dan SMALB: 35 menit.
 - c. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - (1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - (2) Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (3) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.
8. Penyelenggaraan kegiatan
Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada nomor 7. point c (1).

E. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

1. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Provinsi/Kantor Cabang Dinas Wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

F. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik.

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- b. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- c. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- d. Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

2. Asesmen

- a. Penilaian/Asesmen Akhir Semester Ganjil dilaksanakan pada minggu ke-1 sampai dengan ke-2 bulan Desember 2024.
- b. Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-1 sampai dengan ke-2 bulan Juni 2025.
- c. Penilaian/Asesmen Akhir jenjang dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Maret 2025.

3. Uji Kompetensi Keahlian

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan SMK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

H. PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/AESMEN

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMA/PK, dan SMK dilaksanakan pada:

1. Semester Ganjil hari Jumat tanggal 20 Desember 2024
2. Semester Genap hari Jumat tanggal 20 Juni 2025

I. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

1. Libur Semester

- a. Libur akhir semester Ganjil bagi SMA/PK, dan SMK berlangsung mulai 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025.
- b. Libur akhir semester genap bagi SMA/PK, dan SMK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

2. Libur Ramadhan

- a. Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam point (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam point (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

3. Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2024:

a. Libur Umum

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (1) 7 Juli 2024 | : Tahun Baru Islam 1446 H |
| (2) 7 Agustus 2024 | : Hari Kemerdekaan RI. |
| (3) 6 September 2024 | : Maulid Nabi Muhammad SAW |
| (4) 25 Desember 2024 | : Hari Raya Natal |

b. Cuti Bersama

- | | |
|------------------|-------------------|
| 26 Desember 2024 | : Hari Raya Natal |
|------------------|-------------------|

c. Perkiraan Libur Umum Tahun 2025

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (1) 1 Januari 2025 | : Tahun Baru Masehi 2025. |
| (2) 27 Januari 2025 | : Isra Mi'raj |

- (3) 29 Januari 2025 : Tahun Baru Imlek 2576.
- (4) 29 Maret 2025 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).
- (5) 31 Maret–1 April 2025: Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- (6) 18 April 2025 : Wafat Isa Al-Masih/ Jumat Agung
- (7) 1 Mei 2025 : Hari Buruh.
- (8) 12 Mei 2025 : Hari Raya Waisak.
- (9) 29 Mei 2025 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
- (10) 1 Juni 2025 : Hari Lahir Pancasila
- (11) 7 Juni 2025 : Hari Raya Idul Adha 1445 H
- (12) 27 Juni 2025 : Tahun Baru Islam 1447 H

d. **Libur Khusus**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangannya.

J. AKHIR TAHUN AJARAN

Akhir tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Jumat tanggal 20 Juni 2025.

K. JADWAL PENTING LAIN.

1. Cut Off Dapodik Semester Gasal Tanggal 30 Juni
2. Cut Off Dapodik Semester Genap Tanggal 31 Desember
3. Cut Off Dapodik DAK Tanggal 31 Maret
4. Cut Off Dapodik BOS Tanggal 31 Agustus
5. Cut Off Dapodik Oplah Ijazah Tanggal 31 Desember
6. Simulasi AN Tanggal 5 – 11 Agustus 2024
7. Gladi Bersih AN Tanggal 12 – 18 Agustus 2024
8. Pelaksanaan AN Tanggal 2024 19 – 25 Agustus 2024
9. Pelaksanaan Sulingjar Tanggal 9- 29 September 2024


L. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
2. Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Pedoman ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan PK baik negeri maupun swasta se-Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

M.KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/041.B/SK/DINDIK/2023 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2023/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 di masing-masing satuan pendidikan.
3. Dalam Penetapan Kalender Pendidikan agar berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah dan mendapat persetujuan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710810 199903 1 003

Lampiran II:
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/099.D /SK/Dindik/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

URAIAN KALENDER PENDIDIKANTAHUN AJARAN 2024/2025
SMA, SMK dan PK

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	15 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	15 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Semester Ganjil
3.	15 - 17 Juli 2024	Kegiatan MPLS
4.	5 - 11 Agustus 2024	Simulasi AN
5.	12 - 18 Agustus 2024	Gladi Bersih AN
6.	17 Agustus 2024	HUT Kemerdekaan RI
7.	19 - 22 Agustus 2024	Pelaksanaan AN
8.	9 - 29 September 2024	Sulingjar
9.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
10.	1 Oktober 2024	*Hari Kesaktian Pancasila
11.	28 Oktober 2024	*Peringatan Hari Sumpah Pemuda
12.	10 November 2024	* Hari Pahlawan
13.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal
14.	23 Desember 2024 - 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
15.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
16.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
17.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
18.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
19.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
20.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).
21.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
22.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
23.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
24.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
25.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
26.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
27.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
28.	2 Mei 2025	*Peringatan Hari Pendidikan Nasional
29.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
30.	20 Mei 2025	*Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
31.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
32.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
33.	2 Juni 2025	*Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
34.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
35.	20 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
36.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
37.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

Catatan:

*) Situasional sesuai arahan / kebijakan berikutnya.

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	ASSESMEN	PENGOLAHAN NILAI	PENYERAHAN RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM / SESUDAH HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2024	13	-	-	-	13	10	4	4	-	-	18	31	
		AGUSTUS 2024	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31	
		SEPTEMBER 2024	20	-	-	-	20	-	5	4	1	-	10	30	
		OKTOBER 2024	23	-	-	-	23	-	4	4	-	-	8	31	
		NOVEMBER 2024	21	-	-	-	21	-	4	5	-	-	9	30	
		DESEMBER 2024	-	10	4	1	15	5	5	4	2	-	16	31	
		JUMLAH	99	10	4	1	114	15	26	25	4	0	70	184	
		JANUARI 2025	18	-	-	-	18	2	4	4	3	-	13	31	
		FEBRUARI 2025	20	-	-	-	20	-	4	4	-	-	8	28	
		MARET 2025	17	-	-	-	17	-	5	5	2	2	14	31	
2	GENAP	APRIL 2024	12	-	-	-	12	-	4	4	2	8	30		
		MEI 2025	19	-	-	-	19	-	4	5	3	12	31		
		JUNI 2025	-	10	4	1	15	5	5	3	2	-	15	30	
		JULI 2025	-	-	-	-	-	9	2	2	-	-	13	13	
		JUMLAH	86	10	4	1	101	7	26	25	12	10	80	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			185	20	8	2	215	22	52	16	150	365			

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



ERVAWI, S/Pd., M.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197108101999031003